



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA SEKOLAH INKLUSIF
KOTA BANJARMASIN SEBAGAI PENERIMA INSENTIF DAERAH, TUNJANGAN
KETIGA BELAS, DAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik melalui pendidikan inklusif, diperlukan adanya Guru Pembimbing Khusus untuk mendampingi anak-anak penyandang disabilitas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk memberikan honorarium atau insentif, tunjangan ketiga belas, dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi guru pembimbing khusus pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Guru Pembimbing Khusus pada Sekolah Inklusif Kota Banjarmasin sebagai Penerima Insentif, Tunjangan Ketiga Belas, dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjannasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

Memperhatikan:

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, dan SMK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Guru Pembimbing Khusus Pada Sekolah Inklusif Kota Banjarmasin Sebagai Insentif, Tunjangan Ketiga Belas, dan Iuran BPJS Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Guru Pembimbing Khusus sebagaimana diktum KESATU bertugas
- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - b. melaksanakan pendampingan anak penyandang disabilitas pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi;
 - c. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan;
 - d. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak disabilitas selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru;
 - e. memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkelainan
 - f. bersama dengan guru di sekolah, dapat merancang kurikulum individual bagi anak penyandang disabilitas.
 - g. sebagai fasilitator bagi anak penyandang disabilitas yang dibimbingnya untuk belajar dan mencapai kemandirian.
 - h. menyusun laporan kepada pihak sekolah terkait perkembangan individual anak penyandang disabilitas yang dibimbingnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 cq. Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Inklusif untuk Jenjang SMP/MTs pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA
 SEKOLAH INKLUSIF KOTA BANJARMASIN
 SEBAGAI PENERIMA INSENTIF DAERAH,
 TUNJANGAN KETIGA BELAS, DAN JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL (JKN) KARTU
 INDONESIA SEHAT (KIS) TAHUN ANGGARAN
 2020

DAFTAR GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA SEKOLAH INKLUSIF
 KOTA BANJARMASIN SEBAGAI PENERIMA INSENTIF DAERAH
 DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Honorarium selama 13 Bulan (Rp)
1	DESSY NADYA PUTRI, S.Pd	S1 PLB	SMPN 8	900.000,-/bln
2	AULIA AJIZAH	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 8	900.000,-/bln
3	MUHAMMAD IRFAN	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 8	900.000,-/bln
4	SRI ASTUTI, S.Pd	S1 BK	SMPN 14	900.000,-/bln
5	SEPTI AULIA RAHMAH	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 14	900.000,-/bln
6	SANIA WIDYA PUTRI SHOLIHAT	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 23	900.000,-/bln
7	NELLYANA NORAJIJAH	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 23	900.000,-/bln
8	MUHAMMAD BIRRUL AZMI	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 35	900.000,-/bln
9	AMINATUZZUHRIAH.D	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 35	900.000,-/bln
10	KIKI HARDIYANTI, S.Pd	S1 PLB	SMPN 35	900.000,-/bln
11	RIZKY AFRIDA	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 35	900.000,-/bln

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA
 SEKOLAH INKLUSIF KOTA BANJARMASIN
 SEBAGAI PENERIMA HONORARIUM ATAU
 INSENTIF DAERAH, TUNJANGAN KETIGA
 BELAS, DAN JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT
 (KIS) TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA SEKOLAH INKLUSIF
 KOTA BANJARMASIN SEBAGAI PENERIMA IURAN
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Iuran BPJS selama 12 Bulan (Rp)
1	DESSY NADYA PUTRI, S.Pd	S1 PLB	SMPN 8	145.911 /bln
2	WALILAH AKBAR MAGHRIBI	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 8	145.911 /bln
3	AULIA AJIZAH	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 8	145.911 /bln
4	SEPTI AULIA RAHMAH	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 14	145.911 /bln
5	IIS ASTRI NINGSIH	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 23	145.911 /bln
6	SANIA WIDYA PUTRI SHOLIHAT	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 23	145.911 /bln
7	NELLYANA NORAJIJAH	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 23	145.911 /bln
8	MUHAMMAD BIRRUL AZMI	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 35	145.911 /bln
9	AMINATUZZUHRIAH.D	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 35	145.911 /bln
10	KIKI HARDIYANTI, S.Pd	S1 PLB	SMPN 35	145.911 /bln
11	RIZKY AFRIDA	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 35	145.911 /bln
12	VERANITA RENANDA	S1 PLB (S.Akhir)	SMPN 35	145.911 /bln

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA